

PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MATAWAI ATU

Maria Fransiska Owa Da Santo^{1)*}, Ernesta Uba Wohon¹⁾, Filemon Fridolino Ngebos¹⁾,
Stefanus Don Rade¹⁾, Genoveva Sumanti¹⁾

¹ Universitas Katolik Widya Mandira

**Corresponding Author: siscadasanto@gmail.com

Article Info

Article History:

Received June 17, 2025

Revised June 25, 2025

Accepted June 30, 2025

Keywords:

Indonesian Migrant Workers;
legal protection;
perlindungan hukum
migrasi non-prosedural;
outreach;
BP2MI

ABSTRAK

Desa Matawai Atu di Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, merupakan wilayah dengan tingkat migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang tinggi, khususnya melalui jalur non-prosedural. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur legal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta terbatasnya akses informasi perlindungan hukum menjadi permasalahan utama. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi migrasi dan risiko hukum maupun sosial dari migrasi non-prosedural. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah interaktif dan diskusi kelompok, disertai distribusi materi edukatif. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Mei 2025 di kantor Desa Matawai Atu dengan partisipasi aktif masyarakat. Data dikumpulkan secara kualitatif melalui observasi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung. Materi yang disampaikan mencakup pengertian PMI, dasar hukum, bentuk perlindungan, hak-hak PMI, peran BP2MI, serta ancaman bagi PMI non-prosedural. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya jalur resmi dan meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hukum. Kegiatan ini juga mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pengiriman PMI ilegal. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi calon PMI di daerah-daerah rawan migrasi non-prosedural.

ABSTRACT

Matawai Atu Village in Umalulu District, East Sumba Regency, is known for its high rate of labor migration abroad, especially through non-procedural or illegal channels. The community faces a lack of awareness about the legal processes for the placement of Indonesian Migrant Workers (IMWs) and limited access to information regarding their legal protection. This community service project aimed to improve public understanding of proper migration procedures and raise awareness of the legal and social risks associated with non-procedural migration. The method used was legal education through interactive lectures and group discussions, supported by the distribution of educational materials. The activity was held on May 28, 2025, at the Matawai Atu Village Office and involved active participation from local residents. Qualitative data were gathered through observations and questions raised during the sessions. The materials covered key topics such as the definition and rights of IMWs, legal frameworks, the role of BP2MI, and the dangers of undocumented migration. The results indicated a significant increase in participants' understanding of the importance of legal procedures and greater awareness of institutional protection. This activity also encouraged the involvement of local leaders in preventing illegal labor migration. Continued efforts are needed to ensure sustainable legal awareness among communities vulnerable to unsafe migration practices.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article
under the CC-BY-SA license



How to cite: Da Santo, M. F. O., Wohon, E. U., Ngebos, F. F., Rade, S. D., & Sumanti, G. (2025). PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MATAWAI ATU. *Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 191-195. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i2.3998>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan kan Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam negeri yang membuat negara kesulitan untuk membuka lapangan kerja sehingga pekerja Indonesia memilih bekerja ke luar negeri. Para pekerja yang bekerja di luar negeri tersebut disebut sebagai Pekerja

Migran Indonesia. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan pengertian Tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, harus dilindungi termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (Situmorang et al., 2021)

Selain lapangan pekerjaan didalam negeri yang terbatas, juga faktor lain memiliki pengaruh yang besar terhadap banyaknya pekerja migran yang ingin bekerja diluar negeri, seperti faktor alam, dimana daerah yang ditempati tidak mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Ditambah kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja ke luar negeri secara masal yang dilakukan oleh pemerintah. (Puanandini, 2020)

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Februari 2024, jumlah penduduk usia kerja mencapai 214 juta jiwa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, keterbatasan lapangan kerja dalam negeri menyebabkan banyak pencari kerja memilih untuk bekerja di luar negeri. Para pekerja ini dikategorikan sebagai PMI, yang perannya sangat signifikan dalam perekonomian, baik bagi keluarga mereka maupun bagi negara melalui remitansi yang dikirimkan.

Permintaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sangat tinggi, mencapai 1,35 juta pekerja per tahun. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 287 ribu yang dapat dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia sangat diminati di berbagai negara. Untuk memenuhi permintaan tersebut, penyaluran PMI dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu melalui badan resmi, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingannya sendiri.

PMI dapat dibagi menjadi 2 yaitu PMI prosedural dan PMI non Prosedural PMI prosedural adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, sedangkan di dalam peraturan Perundang - undangan maupun referensi lain, tidak ditemukan definisi atau pengertian secara pasti tentang apa itu PMI non prosedural, akan tetapi apabila dilihat dari keabsahan prosedural mereka dalam melakukan migrasi ke luar negeri maka dapat diartikan sebagai PMI yang bekerja di luar negeri dengan tidak memiliki kelengkapan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dan dilaku kan secara melanggar hukum (ilegal). (Manek et al., 2023) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan (Salam, 2023). Pemenuhan terhadap hak dan kewajiban bagi PMI merupakan tanggung jawab dari Pemerintah dan lembaga serta badan-badan yang menyalurkannya, untuk menjamin terhadap perlindungan tersebut pemerintah membentuk sebuah lembaga yang menaunginya yaitu BP2MI, sehingga Perlindungan PMI yang akan dikirim keluar negeri terjamin secara utuh. (Elviandri & Ismail Shaleh, 2022)

Menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri melalui jalur prosedural mencapai 5.076.000 orang. PMI prosedural adalah pekerja yang keberangkatannya mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan, pengawasan, serta pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja di luar negeri. BP2MI memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan PMI melalui berbagai kebijakan perlindungan yang diterapkan. Di sisi lain, jumlah PMI yang bekerja secara non-prosedural atau ilegal diperkirakan mencapai 5.400.000 orang. PMI non-prosedural sering kali berangkat tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi pemerintah, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Akibatnya, mereka rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, dan bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Banyak dari mereka bekerja di sektor-sektor seperti perkebunan sawit atau sebagai asisten rumah tangga tanpa perlindungan hukum yang memadai. Status mereka yang tidak sah di negara tujuan juga membuat mereka sulit mendapatkan keadilan dan pendampingan dari pemerintah.

Jumlah PMI non prosedural yang dideportasi sejak 2020 berjumlah 110.641 orang selain itu terdapat 3.675 yang dipulangkan dengan keadaan sakit dan 2.597 orang yang dipulangkan dengan keadaan sudah meninggal dunia. Jumlah PMI non prosedural yang pulang dengan keadaan yang mengenaskan ini bisa saja dicegah apa bila penyaluran dan penempatan PMI sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini perlu kerja sama semua pihak terkait untuk menumbuhkan kesadaran tentang prosedur penempatan PMI sehingga perlindungan PMI menjadi lebih maksimal dan dapat mencegah PMI pulang dengan keadan yang sakit atau bahkan meninggal.

Tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural disebabkan oleh minimnya edukasi dan akses informasi di masyarakat mengenai tahapan proses pendaftaran hingga pemulangan PMI. Selain itu, prosedur penyaluran PMI yang dianggap memerlukan waktu lama menjadi faktor yang turut berkontribusi terhadap kecenderungan masyarakat memilih jalur non- prosedural. Padahal, durasi penyaluran tersebut disebabkan oleh kewajiban agen penyalur resmi untuk memberikan pelatihan kepada calon PMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurangnya informasi serta persepsi negatif terhadap lamanya proses penyaluran mendorong munculnya agen- agen ilegal yang menyalurkan PMI ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, PMI non-prosedural tidak tercatat dalam sistem administrasi pemerintah, sehingga pemantauan dan perlindungan hak-hak mereka menjadi sulit dilakukan.

Menghadapi permasalahan tersebut, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan bagi PMI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang perlindungan PMI menjadi sangat relevan. Sosialisasi ini akan diselenggarakan di Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur oleh tim PKM Universitas Katolik Widya Mandira. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya prosedur legal dalam migrasi tenaga kerja serta meningkatkan perlindungan hukum bagi PMI, Fokus pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi perlindungan PMI.

METODE PELAKSANAAN

Tim pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di desa Matawai Atu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prosedur dan perlindungan pekerja migran indonesia. Kegiatan ini disertai dengan pemaparan materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat dan diskusi bersama masyarakat. Kegiatan Ini dilaksanakan di Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kegiatan ini dilaksanakan Tanggal 28 Mei 2025 pada pukul 09.00 – sampai selesai di dilaksanakan di kantor Desa Matawai Atu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemaparan materi yang diberikan, masyarakat terlibat sangat aktif dengan pertanyaan-pertanyaan selama sesi diskusi bersama tim pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Desa Matawai Atu sebagai mitra turut serta membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menyediakan tempat tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Desa Matawai Atu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Registrasi peserta

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Matawai Atu melakukan registrasi sebelum kegiatan dimulai. Registrasi tersebut dipandu oleh mahasiswa yang tergabung dalam tim pengabdian kepada masyarakat.

- 2. Penyampaian materi** dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Materi yang disampaikan terdiri atas: a. Pengertian pekerja migran indonesia, b. Tujuan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, c. Dasar Hukum perlindungan pekerja migran indonesia, d. Bentuk perlindungan bagi pekerja migran indonesia, e. Lembaga yang berperan dalam perlindungan pekerja migran indonesia, f. Hak-hak pekerja migran indonesia, g. Sangsi bagi pelanggar, h. Resiko pekerja migran indonesia non-prosedural, i. Tantangan dan solusi.

Dalam penyampaian materi yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat pertama-tama yang disampaikan adalah siapa yang dimaksud sebagai pekerja migran Indonesia hal ini dilakukan agar masyarakat paham apa itu pekerja migran Indonesia selain itu diberitahukan juga bentuk perlindungan serta hak-hak pekerja migran Indonesia yang terdiri dari 3 tahap yaitu perlindungan sebelum keberangkatan, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja selain itu juga diinformasikan juga mengenai dasar perlindungan hukum dan lembaga yang berwenang dalam penjaminan perlindungan pekerja migran Indonesia dan sanksi bagi para pelaku yang melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia non-prosedural.

3. Diskusi dan tanya jawab

Dalam tahap ini masyarakat terlibat aktif dalam bertanya dan memberikan tanggapan atas materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1). Dimana tempat mendaftar untuk menjadi pekerja migran Indonesia?
- 2). Berkas apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi pekerja migran Indonesia?
- 3). Apa peran kepala desa dalam proses pendaftaran pekerja migran Indonesia?
- 4). Bagaimana cara mengetahui informasi sodara yang telah bekerja di luar negeri?
- 5). Bagaimana cara mengecek perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia?
- 6). Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara untuk mencegah pengiriman pekerja migran Indonesia non-prosedural?

Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat Desa Matawai Atu tersebut telah dijawab oleh tim pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat dan jelas. Diharapkan dengan diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, masyarakat di Desa Matawai Atu semakin mempunyai kesadaran dan pemahaman tentang prosedur dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan

Dalam pengabdian kepada masyarakat telah melakukan kegiatan pengabdian penyuluhan hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Desa Matawai Atu. dalam kegiatan penyuluhan hukum telah disampaikan informasi-informasi terkait dengan pekerja migran Indonesia antara lain siapa itu pekerja migran Indonesia, tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia, dasar hukum perlindungan pekerja Indonesia, bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia, lembaga yang berperan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, hak-hak pekerja migran Indonesia, sanksi bagi yang melanggar, resiko pekerja migran non-prosedural dan tantangan dan solusi.

Saran

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai prosedur dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan terus secara berkala agar masyarakat mengetahui secara jelas tentang prosedur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada LPPM Universitas Katolik Widya Mandira yang telah mendukung kegiatan ini. Limpah terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Matawai Atu beserta staff di desa Matawai Atu beserta seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan dosen dan mahasiswa yang telah bergabung dan bekerjasama di dalam tim pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, E., & Ismail Shaleh, A. (2022). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Manek, Y., Arjaya, I. M., & Styawati, N. K. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia* (Lutflah (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *Dalam Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112–126.

Situmorang, B. A. K., Marzuki, I. A., & Affan, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 669–693.